

MODUL PEMBELAJARAN SMP TERBUKA

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN



MODUL 3 HUKUM DAN KEADILAN

KELAS
VII

© Hak Cipta pada Direktorat Sekolah Menengah Pertama
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia

MODUL PEMBELAJARAN
SMP TERBUKA
PENDIDIKAN PANCASILA
DAN KEWARGANEGARAAN
Kelas VII

MODUL 3
HUKUM DAN KEADILAN

Tim Penyusun Modul

Penulis :

1. Dra. Winarni
2. Niki Rika Purnamawati, S.Pd., Gr

Reviewer :

Dr. Dadang Sundawa, M.Pd.

Tim Kreatif :

G_Designa Project

Diterbitkan oleh Direktorat Sekolah Menengah Pertama,
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan hidayah Nya, Direktorat Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah telah berhasil menyusun Modul Pembelajaran SMP Terbuka kelas VII dengan baik. Tujuan disusunnya Modul Pembelajaran ini adalah sebagai salah satu bentuk layanan penyediaan bahan belajar peserta didik SMP Terbuka agar proses pembelajarannya lebih terarah, terencana, variatif, dan bermakna. Dengan demikian, tujuan memberikan layanan SMP Terbuka yang bermutu bagi peserta didik SMP Terbuka dapat terwujud.

Modul Pembelajaran SMP Terbuka kelas VII yang telah disusun ini disajikan dalam beberapa kegiatan belajar untuk setiap modulnya dan beberapa modul untuk setiap mata pelajarannya sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Dengan adanya modul pembelajaran SMP Terbuka kelas VII ini, kami berharap, peserta didik dapat memperoleh kemudahan dan kebermaknaan dalam menjalankan kegiatan pembelajaran mandiri dan terstrukturnya. Selain itu, Guru Pamong dan Guru Bina pun dapat merancang, mengarahkan, dan mengevaluasi proses pembelajaran dengan lebih baik sebagai bagian dari proses peningkatan mutu layanan di SMP Terbuka. Dengan layanan SMP Terbuka yang bermutu, peserta didik akan merasakan manfaatnya dan termotivasi untuk mencapai cita-citanya menuju kehidupan yang lebih baik.

Dengan diterbitkannya Modul Pembelajaran SMP Terbuka kelas VII ini diharapkan kualitas layanan pembelajaran di SMP Terbuka menjadi lebih baik. Modul Pembelajaran SMP Terbuka kelas VII ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami berharap dapat memperoleh kritik, saran, rekomendasi, evaluasi, dan kontribusi nyata dari berbagai pihak untuk kesempurnaan modul ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi aktif dalam proses penyusunan Modul Pembelajaran SMP Terbuka kelas VII ini. Apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan, maka dengan segala kerendahan hati akan kami perbaiki sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masa yang akan datang.



Jakarta, Oktober 2020
Direktur
Sekolah Menengah Pertama,

Drs. Mulyatsyah, M.M
NIP. 196407141993041001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Gambar	v
I. Pendahuluan	
A. Deskripsi Singkat	1
B. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar	2
C. Petunjuk Belajar	3
D. Peran Guru dan Orang Tua	4
II. Kegiatan Belajar 1: Negara Hukum	
A. Indikator Pembelajaran	5
B. Aktivitas Pembelajaran	5
C. Uraian Materi	6
D. Aktivitas Peserta Didik	12
E. Rangkuman	12
F. Tes Formatif	14
III. Kegiatan Belajar 2: Keadilan	
A. Indikator Pembelajaran	16
B. Aktivitas Pembelajaran	16
C. Uraian Materi	17
D. Aktivitas Peserta Didik	22
E. Rangkuman	22
F. Tes Formatif	24
IV. Tes Akhir Modul	
.....	26
Lampiran	32
Daftar Pustaka	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Upacara Sekaten Keraton Yogyakarta	8
Gambar 3.2. Membayar pajak contoh ketaatan terhadap hukum	9
Gambar 3.3. Polisi aparat penegak hukum	10
Gambar 3.4. Jaksa aparat penegak hukum	11
Gambar 3.5. Hakim aparat penegak hukum	11
Gambar 3.6. Hukum dan Keadilan dalam Sengketa Pilpres 2019 di MK	18
Gambar 3.7. Pembangunan di Papua untuk keadilan sosial	18
Gambar 3.8. Lembaga Peradilan di Indonesia	21

PENDAHULUAN



HUKUM DAN KEADILAN

A. Deskripsi Singkat


Selamat pagi Indonesia...

Salam Pancasila!

Apa kabar Ananda yang hebat? Semoga Ananda senantiasa sehat dan semangat selalu dalam belajar, semoga kalian senantiasa bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya Ananda bisa sekolah hingga saat ini.

Kali ini Ananda akan mempelajari tentang Hukum dan Keadilan. Dalam kehidupan masyarakat, setiap individu tidak dapat lepas dari aturan hukum yang berlaku. Di manapun berada, kapanpun, siapapun terikat dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pastinya Ananda juga demikian, dalam kehidupan sehari-hari di rumah, sekolah, lingkungan masyarakat ada aturan hukum yang mengikat. Mengapa ada hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat? Apa tujuan diberlakukannya hukum dalam masyarakat? Siapa yang berwenang menyusun hukum dalam aturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara?

Ananda ingin tahu lebih jauh lagi tentang Hukum dan Keadilan, ayo saatnya pelajari modul ini. Selamat belajar!



B. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar

No.	Kompetensi Inti	No	Kompetensi Dasar
1	Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya	1.2	Menghargai norma-norma keadilan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa
2	Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, gotong royong), santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.	2.2	Mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan Keadilan.
3	Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.	3.2	Memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan.
4	Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.	4.2	Mengampanyekan perilaku sesuai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan.

C. Petunjuk Belajar

Sebelum Ananda menggunakan Modul 3 ini terlebih dahulu Ananda baca petunjuk mempelajari modul berikut ini:

1. Pelajarilah modul ini dengan baik. Mulailah mempelajari materi pelajaran yang ada dalam Modul 3 di setiap kegiatan pembelajaran hingga Ananda dapat menguasainya dengan baik.
2. Lengkapilah setiap bagian aktivitas dan tugas yang terdapat dalam modul ini dengan semangat dan gembira. Jika mengalami kesulitan dalam melakukannya, catatlah kesulitan tersebut pada buku catatan Ananda untuk dapat mendiskusikannya bersama teman, menceritakannya kepada orang tua, atau dapat menanyakannya langsung kepada Bapak/Ibu Guru pada saat jadwal kegiatan pembelajaran berlangsung.
3. Lengkapi dan pahamiilah setiap bagian dalam rangkuman sebagai bagian dari tahapan penguasaan materi modul ini.
4. Kerjakan bagian Tes Formatif pada setiap bagian Kegiatan Belajar sebagai indikator penguasaan materi dan refleksi proses belajar Ananda pada setiap kegiatan belajar. Ikuti petunjuk pengerjaan dan evaluasi hasil pengerjaannya dengan seksama.
5. Jika Ananda telah menguasai seluruh bagian kompetensi pada setiap kegiatan belajar, lanjutkan dengan mengerjakan Tes Akhir Modul secara sendiri untuk kemudian dilaporkan kepada Bapak/Ibu Guru.
6. Gunakan Daftar Pustaka dan Glosarium yang disiapkan dalam modul ini untuk membantu mempermudah proses belajar Ananda.

Selamat Belajar!



Teruntuk Bapak/Ibu Orang Tua peserta didik, berkenan Bapak/Ibu dapat meluangkan waktunya untuk mendengarkan dan menampung serta membantu memecahkan permasalahan belajar yang dialami oleh Ananda peserta didik. Jika permasalahan belajar tersebut belum dapat diselesaikan, arahkanlah Ananda peserta didik untuk mencatatkannya dalam buku catatan mereka untuk didiskusikan bersama teman maupun Bapak/Ibu Guru mereka saat jadwal kegiatan pembelajaran berlangsung.

Teruntuk Bapak/Ibu Guru, modul ini disusun dengan orientasi aktivitas peserta didik dan setiap modul dirancang untuk dapat mencakup satu atau lebih pasangan kompetensi-kompetensi dasar yang terdapat pada kompetensi inti 1 (religius), 2 (sikap), 3 (pengetahuan) dan 4 (keterampilan). Setiap peserta didik diarahkan untuk dapat mempelajari modul ini secara mandiri, namun demikian mereka juga diharapkan dapat menuliskan setiap permasalahan pembelajaran yang ditemuinya saat mempelajari modul ini dalam buku catatan mereka. Berkenaan dengan permasalahan-permasalahan tersebut, diharapkan Bapak/Ibu Guru dapat membahasnya dalam jadwal kegiatan pembelajaran yang telah dirancang sehingga Ananda peserta didik dapat memahami kompetensi-kompetensi yang disiapkan dengan tuntas.



KEGIATAN BELAJAR 1

NEGARA HUKUM

A. Indikator Pembelajaran

Dalam mengikuti pembelajaran ini diharapkan Ananda dapat:

1. Berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebelum dan sesudah mempelajari negara hukum;
2. Melakukan aktivitas pembelajaran tentang negara hukum secara bertanggungjawab;
3. Mendeskripsikan makna negara hukum;
4. Mendeskripsikan fungsi hukum dalam kehidupan bermasyarakat;
5. Menyusun laporan hasil kajian tentang negara hukum.

B. Aktivitas Pembelajaran

Salam Pancasila,

Ananda hebat di seluruh wilayah Indonesia, bacalah uraian materi tentang hukum dan keadilan berikut ini. Ananda diharapkan membaca secara teliti dan cermat sebagai wujud tanggung jawabmu dalam belajar.




Dengan membaca secara teliti dan cermat kelak akan berguna dalam mempertanggungjawabkan aktivitas Ananda dalam memahami sesuatu. Setelah membaca uraian uraian materi, Ananda dapat memahami:

1. makna negara hukum;
2. fungsi hukum;
3. makna keadilan;
4. berbagai jenis keadilan.

Kemudian Ananda kerjakan tugas Aktivitas Peserta Didik 3.1 pada modul!

C. Uraian Materi

Sebagaimana Ananda telah pelajari di Modul 2 tentang macam-macam norma, dalam kenyataannya sekalipun di masyarakat telah ada norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma agama, tetapi masyarakat masih memerlukan norma hukum. Mengapa? Coba Ananda diskusikan dengan teman-teman dan guru pamong, lalu buat laporan hasil diskusinya pada kotak berikut!




Sekalipun di masyarakat sudah ada norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma agama, tetapi dalam kehidupan bernegara diperlukan adanya norma hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Norma hukum mutlak diperlukan di suatu negara karena tidak semua hal yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Indonesia diatur dalam tiga norma sebelumnya dan dalam pelaksanaannya tiga norma tersebut belum dapat menjamin ketertiban dalam kehidupan bernegara. Norma hukum memiliki sanksi yang nyata dan tegas, sehingga berlakunya dapat dipaksakan. Norma hukum dapat memaksa seseorang untuk menaati aturan yang berlaku dalam masyarakat dan terhadap orang yang tidak menaatinya

diberikan sanksi yang tegas. Faktor itulah yang melatarbelakangi perlunya norma hukum kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sebagai negara hukum, sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia untuk menegakkan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) dan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Coba Ananda tuliskan bunyi pasal tersebut pada kotak berikut ini!

Dari kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Konsekuensinya semua warga negara dan penyelenggara negara harus mentaati hukum yang berlaku. Setiap tindakan yang dilakukan haruslah bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum. Penyelenggara negara mempergunakan kekuasaannya semata-mata berdasarkan hukum yang berlaku dan dengan cara yang ditentukan dalam hukum



Negara hukum merupakan negara yang mendasarkan segala sesuatunya pada hukum yang berlaku baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis tetap diakui dan ditaati oleh masyarakat Indonesia. Contohnya adalah adat istiadat dan kebiasaan

masyarakat daerah tertentu. Adat istiadat tersebut tetap ditaati masyarakat dalam upaya mewujudkan dan menjaga tatanan kehidupan bersama yang selaras dan harmonis.



Sumber: <https://slbn1bantul20155.wordpress.com/>
Gambar 3.1. Upacara Sekaten Keraton Yogyakarta

Begitu juga dengan hukum tertulis yang harus ditaati oleh setiap individu. Contoh hukum tertulis antara lain Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan lain-lain. Setiap warga negara wajib menjunjung hukum tersebut agar terwujud keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Menurut A.V. Dicey, negara hukum memiliki 3 (tiga) unsur yaitu:

1. *Supremacy of law*

Supremasi hukum merupakan upaya untuk memberikan jaminan hukum dalam upaya mewujudkan keadilan. Supremasi hukum merupakan prasyarat mutlak bagi penyelenggaraan kehidupan kenegaraan berdasarkan kedaulatan rakyat. Supremasi hukum tidak boleh mengabaikan ide dasar hukum yaitu keadilan, kebermanfaatan dan kepastian. Untuk mencapai supremasi hukum yang ideal diperlukan upaya penegakan hukum yang diarahkan pada pola pencegahan pelanggaran hukum baik oleh individu dalam masyarakat maupun oleh penguasa negara

2. *Equality before of law*

Setiap orang memiliki kedudukan dan mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa terkecuali. Hukum harus ditegakkan secara adil dan diperlakukan tanpa pandang bulu.

3. *Human rights*

Pelaksanaan hukum memberikan jaminan hak asasi bagi warga negara. Hukum mengatur bagaimana anggota masyarakat dapat menikmati hak asasinya dengan damai.

Sebagai negara hukum, tentu bangsa Indonesia menerapkan aturan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setelah Ananda memahami negara hukum, Ananda juga harus memahami, menyadari, dan melaksanakan hukum tersebut. Hukum memiliki sifat memaksa dan mengatur. Oleh karena itu, norma hukum lebih ditaati oleh masyarakat dari pada norma lainnya.

Hukum dapat memaksa masyarakat untuk menaati ketentuan yang berlaku di dalam masyarakat tersebut dan terhadap orang yang tidak mentaatinya diberikan sanksi yang tegas. Tidak ada satupun warga negara yang tidak terikat dengan hukum, karena pada dasarnya setiap anggota masyarakat menginginkan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib.

Mengapa setiap individu memerlukan hukum untuk mengatur kehidupannya dalam bermasyarakat? Alasan mengapa kehidupan bermasyarakat memerlukan hukum adalah:



Sumber: <https://batampos.co.id/>

Gambar. 3.2. Membayar pajak contoh ketaatan terhadap hukum

1. menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat;
2. menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran; serta
3. menjaga agar tidak terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam kehidupan masyarakat.

Jika dalam masyarakat tidak ada aturan yang mengatur kehidupan masyarakat, tentu kehidupan masyarakat akan tidak tertib dan timbul kekacuan di mana-mana. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita semua menaati aturan dalam masyarakat agar kehidupan makin tertib dan masyarakat yang aman dan sejahtera akan tercipta.

Agar hukum ditaati oleh semua warga negara dan lembaga-lembaga negara, diperlukan adanya alat-alat penegak hukum yaitu polisi, jaksa, dan hakim. Masing-masing lembaga penegak hukum melaksanakan tugasnya sesuai dengan kewenangannya dalam upaya memaksakan hukum yang berlaku. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat.

Polisi sebagai lembaga penegak hukum dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Polisi wajib mencegah dan menanggulangi aksi pelanggaran, kejahatan, dan gangguan keamanan di masyarakat. Jaksa bertugas mewakili negara melakukan tuntutan terhadap pelaku kejahatan dalam sidang pengadilan. Hakim bertugas memeriksa dan memutus perkara pidana maupun perdata melalui sidang di pengadilan.



Sumber: <https://tirto.id/>

Gambar 3.3. Polisi aparat penegak hukum



Sumber: <https://kabar24.bisnis.com/>

Gambar 3.4. Jaksa aparat penegak hukum



Sumber: <https://www.alinea.id/>

Gambar 3.5. Hakim aparat penegak hukum

D. Aktivitas Peserta Didik

Setelah Ananda membaca materi modul, silakan Ananda menjawab pertanyaan pada tabel berikut. Cermati dengan teliti, lalu jawab pertanyaannya.

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa pentingnya hukum bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara?	
2	Bagaimana pendapat Ananda jika dalam kehidupan masyarakat tidak ada hukum yang mengaturnya?	
3	Bagaimana penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat saat ini?	
4	Apakah pelaksanaan hukum di Indonesia sudah mengacu pada unsur <i>Equality before of law</i>	

E. Rangkuman



Negara hukum merupakan negara yang mendasarkan segala sesuatunya pada hukum yang berlaku baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis tetap diakui dan ditaati oleh masyarakat Indonesia. Contohnya adalah adat istiadat dan kebiasaan masyarakat daerah tertentu. Adat istiadat tersebut tetap ditaati masyarakat dalam upaya mewujudkan dan menjaga tatanan kehidupan bersama yang selaras dan harmonis. Begitu juga dengan hukum tertulis yang harus ditaati oleh setiap individu. Contoh hukum tertulis antara lain Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan lain-lain.

Hukum dapat memaksa masyarakat untuk menaati ketentuan yang berlaku di dalam masyarakat tersebut dan terhadap orang yang tidak menaatinya diberikan sanksi yang tegas. Pada dasarnya setiap anggota masyarakat menginginkan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib. Alasan masyarakat memerlukan hukum adalah:

1. menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat;
2. menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran;
3. menjaga agar tidak terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam kehidupan masyarakat.

TES FORMATIF



Jawablah pertanyaan berikut dengan benar!

1. Perhatikan pernyataan berikut!

- (1) Bersumber dari hati nurani manusia
- (2) Sanksi bersifat tegas dan nyata
- (3) Bersumber dari peraturan yang dibuat oleh negara
- (4) Sanksi bagi pelanggar dikucilkan dari pergaulan
- (5) Sanksi bagi pelanggar berupa denda, pencabutan hak tertentu, penjara

Ciri-ciri norma hukum ditunjukkan nomor

- A. (1), (2), dan (3)
- B. (1), (2), dan (4)
- C. (2), (3), dan (4)
- D. (2), (3), dan (5)

2. Perhatikan pernyataan berikut!

- (1) Menuruti nasihat orang tua
- (2) Mematuhi rambu lalu lintas
- (3) Minta maaf jika melakukan kesalahan
- (4) Membayar pajak tepat pada waktunya
- (5) Berpakaian dengan sopan
- (6) Membuang sampah pada

tempatnya

Contoh perbuatan sesuai dengan norma hukum ditunjukkan pernyataan nomor

- A. (1), (2) dan (3)
- B. (2), (3) dan (4)
- C. (2), (4) dan (6)
- D. (4), (5) dan (6)

3. Perhatikan pernyataan berikut!

- (1) Memiliki dan membawa SIM
- (2) Membawa helm
- (3) Mematuhi rambu-rambu lalu lintas
- (4) Membawa STNK
- (5) Mengenakan sabuk pengaman

Bentuk kepatuhan pengendara sepeda motor terhadap norma hukum ditunjukkan pernyataan nomor

- A. (1), (2) dan (3)
- B. (1), (3) dan (4)
- C. (2), (4) dan (5)
- D. (3), (4) dan (5)

4. Perhatikan ilustrasi berikut!

Rumah tinggal Fadhillah tidak terlalu jauh dari sekolah. Setiap pagi Fadhillah berangkat ke

sekolah dengan berjalan kaki. Dalam perjalanan ke sekolah Fadhilah menggunakan fasilitas zebra cross untuk melintas jalan raya menuju sekolah demi keselamatan dan keamanan sesama pengguna jalan raya.

Perilaku Fadhilah berdasarkan ilustrasi tersebut menunjukkan kepatuhan terhadap norma

- A. agama
 - B. kesopanan
 - C. kesusilaan
 - D. hukum
5. Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal
- A. 1 ayat (3)
 - B. 27 ayat (1)
 - C. 27 ayat (2)
 - D. 27 ayat (3)

Petunjuk Evaluasi hasil Pengerjaan Tes Formatif

1. Setelah Anda selesai mengerjakan Tes Formatif Kegiatan Belajar 1 ini, silahkan cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban yang telah disediakan pada bagian lampiran

Modul 3 ini. Kemudian hitung tingkat penguasaan yang dapat Anda capai dengan menggunakan rumus berikut ini:

$$\text{Nilai Capaian} = \frac{\text{Jumlah Jawaban Benar}}{\text{Jumlah Soal Seluruhnya}} \times 100$$

2. Jika Nilai Capaian yang Anda peroleh kurang dari 75 (*disesuaikan dengan KKM yang ditetapkan*), Anda harus mempelajari kembali materi yang belum dikuasai. Jika masih mengalami kesulitan, catat pada buku catatan Anda bagian mana saja yang masih belum Anda pahami untuk kemudian Anda dapat mendiskusikannya bersama teman, menceritakannya kepada orang tua, atau dapat menanyakannya langsung kepada Bapak/Ibu Guru pada saat jadwal kegiatan pembelajaran berlangsung.
3. Jika tingkat penguasaan yang Anda peroleh lebih dari atau sama dengan 75%, Anda dapat melanjutkan ke Kegiatan Belajar selanjutnya.



KEGIATAN BELAJAR 2

KEADILAN

A. Indikator Pembelajaran

Dalam mengikuti pembelajaran ini diharapkan Ananda dapat :

1. Berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebelum dan sesudah mempelajari tentang keadilan;
2. Melakukan aktivitas pembelajaran tentang keadilan secara bertanggungjawab;
3. Menguraikan makna keadilan;
4. Menguraikan jenis-jenis keadilan;
5. Menguraikan macam-macam peradilan;
6. Menguraikan macam-macam hukuman;
7. Menyusun laporan hasil kajian tentang keadilan.

B. Aktivitas Pembelajaran

Ananda hebat di seluruh wilayah Indonesia, bacalah uraian materi tentang Keadilan berikut ini. Ananda diharapkan membaca secara teliti dan cermat sebagai wujud tanggung jawabmu dalam belajar. Dengan membaca secara teliti dan cermat kelak akan berguna dalam mempertanggungjawabkan aktivitas Ananda dalam memahami sesuatu.



Setelah membaca uraian tentang keadilan, Ananda dapat memahami:

1. Makna keadilan;
2. Jenis-jenis keadilan;
3. Macam-macam hukuman;
4. Macam-macam peradilan.

Kemudian Ananda kerjakan tugas Aktivitas Siswa 3.2. pada modul!

C. Uraian Materi

Bagaimana pendapat Ananda tentang keadilan di Indonesia? Apakah yang Ananda tahu tentang keadilan? Apakah rakyat Indonesia sudah merasakan keadilan itu sendiri? Silakan diskusikan dengan teman-teman dan guru pamong Ananda, lalu buat laporan hasil diskusinya pada kotak berikut!

Keadilan berasal dari kata adil. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan diartikan sebagai tindakan tidak berat sebelah, tidak sewenang-wenang. Keadilan mengharuskan seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang menjadi haknya dan diperlakukan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, pelaksanaan keadilan sangat erat hubungannya dengan kehidupan bersama dalam masyarakat. Keadilan merupakan perlakuan dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Keadilan berkaitan erat dengan hak. Hak tidak dapat dipisahkan dari kewajiban.



Sumber: <https://news.detik.com/>

Gambar 3.6. Hukum dan Keadilan dalam Sengketa Pilpres 2019 di MK

Dari sisi hukum, keadilan memiliki arti adanya jaminan negara terhadap warga negara untuk memperoleh apa yang menjadi haknya dan memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before of law*). Hukum memberi jaminan pengakuan dan perlindungan hak-hak warga negara agar terwujud keadilan. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Setiap warga negara tidak ada yang mendapatkan perlakuan istimewa dari negara. Setiap warga negara wajib menaati ketentuan hukum yang berlaku dalam negara, sehingga hukum berlaku adil bagi setiap warga negara.



Sumber: <https://www.beritasatu.com/>

Gambar 3.7. Pembangunan di Papua untuk keadilan sosial

Menegakan hukum pada dasarnya merupakan upaya menegakkan dan mewujudkan keadilan. Keadilan merupakan intisari dari hukum. Menegakkan keadilan merupakan bentuk penegasan dalam pengamalan sila-sila Pancasila terutama sila Kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Keadilan dapat digolongkan menjadi beberapa jenis:

1. keadilan distributif: hubungan keadilan antara negara dengan warganya. Pihak negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan dalam memberikan kesejahteraan kepada warga negara;
2. keadilan legal: hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan pihak warga negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. keadilan komutatif: hubungan keadilan antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lainnya.

Dalam upaya mewujudkan keadilan, hukum wajib ditaati oleh siapapun tanpa kecuali. Barang siapa yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi. Sanksi bagi pelanggar hukum biasa disebut dengan hukuman. Hukuman bersifat memaksa sesuatu yang tidak dikehendaki, tidak menyenangkan atas individu, kelompok atau badan hukum tertentu sebagai ganjaran atas perbuatan yang dinilai melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Sanksi hukum yang dikenakan kepada pelanggar hukum berbeda-beda tergantung dari jenis pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan. Tentu saja pengenaan hukuman tersebut didasarkan pada ketentuan yang berlaku. Dalam hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 10 mengatur hukuman dibagi menjadi 2 macam yaitu:

Nilai Karakter

Menegakkan hukum pada dasarnya merupakan upaya menegakkan nilai-nilai keadilan. Keadilan merupakan ruh dari setiap norma hukum. Tegaknya keadilan akan menjadi jaminan bagi terwujudnya nilai sila kedua dan kelima dari Pancasila.

Demi keadilan, banggalah menjadi anak Indonesia yang taat pada hukum.

1. Hukuman pokok:
 - a. hukuman mati;
 - b. hukuman penjara;
 - c. hukuman kurungan;
 - d. hukuman denda.
2. Hukuman tambahan:
 - a. pencabutan hak-hak tertentu;
 - b. perampasan barang-barang tertentu;
 - c. pengumuman putusan hakim.

Dijatuhkannya hukuman kepada terpidana dipandang sebagai bagian dari proses koreksi dan pemasyarakatan, sehingga para terpidana menjadi orang baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat. Alasan dan tujuan diberikannya hukuman kepada pelanggar hukum antara lain:

1. pembalasan atas kesalahan;
2. penjeraan;
3. rehabilitasi;
4. menyebabkan tidak dapat lagi melakukan kesalahan;
5. mengisolasi pelaku untuk mencegahnya melakukan lagi kesalahan yang merugikan orang lain maupun merugikan negara.


Hukuman tidak hanya diberikan kepada para pelanggar Hukum Pidana, tetapi diberikan juga kepada pelanggar Hukum Perdata sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ditegaskan dalam pasal 1365 KUHPer, bahwa tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu, untuk mengganti kerugian tersebut. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa pelanggar Hukum Perdata berupa ganti rugi.



Selain pelanggar Hukum Pidana dan Hukum Perdata, hukuman juga diberikan kepada pelanggar Hukum Tata Usaha Negara, antara lain berupa pemecatan dari jabatan, pencabutan izin usaha, pencabutan izin mengemudi, pencabutan izin terbit dan lain-lain. Pemberian hukuman diberikan oleh lembaga peradilan. Masyarakat dilarang main hakim sendiri atau memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana maupun pihak yang melanggar hukum Perdata maupun Hukum Tata Usaha Negara.

Pemberian hukuman itu diberikan setelah menjalani proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pengadilan oleh Polisi, Jaksa, dan Hakim. Dengan demikian lembaga peradilan memegang peran penting dalam mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Dalam upaya penegakkan hukum dan terwujudnya keadilan, peran lembaga penyelenggara kekuasaan kehakiman menjadi satu hal yang sangat penting. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tersebut dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.



Sumber: <https://slideplayer.info/>
Gambar 3.8. Lembaga Peradilan di Indonesia

D. Aktivitas Peserta Didik

Untuk menambah wawasan Ananda tentang Keadilan, Ananda diberikan kesempatan mengisi tabel berikut!

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana upaya penyelenggara negara dalam mewujudkan keadilan bagi warga negara?	
2	Hambatan apa saja yang muncul dalam upaya menegakkan keadilan di masyarakat?	
3	Apa saja peran aktif warga masyarakat dalam mewujudkan keadilan?	

E. Rangkuman



Keadilan merupakan perlakuan dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Keadilan berkaitan erat dengan hak. Hak tidak dapat dipisahkan dari kewajiban. Keadilan diartikan sebagai tindakan tidak berat sebelah, tidak sewenang-wenang. Keadilan mengharuskan seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang menjadi haknya dan diperlakukan sebagaimana mestinya. Keadilan dapat digolongkan menjadi beberapa jenis yaitu keadilan distributif, keadilan legal, dan keadilan komutatif.

Barang siapa yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi. Sanksi bagi pelanggar hukum biasa disebut dengan hukuman. Hukuman dibagi menjadi 2 macam yaitu: hukuman

pokok (hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman denda) dan hukuman tambahan (pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim)

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tersebut dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Lingkup peradilan di Indonesia: Peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara.

TES FORMATIF



Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Mewujudkan keadilan merupakan salah satu tujuan dari hukum. Dalam kehidupan sehari-hari setiap orang hendaklah menegakkan keadilan. Apa yang dimaksud dengan keadilan?
2. Apa yang dimaksud dengan keadilan distributif?
3. Jelaskan hubungan antara penegakan hukum dengan keadilan!
4. Dalam upaya penegakkan hukum, setiap pelanggar hukum akan dikenai sanksi atau hukuman. Sebutkan berbagai jenis hukuman pidana menurut pasal 10 KUHP!
5. Pemberian hukuman bagi warga masyarakat yang melanggar hukum dilakukan oleh lembaga peradilan. Sebutkan jenis peradilan di Indonesia!

Petunjuk Evaluasi hasil Pengerjaan Tes Formatif

1. Setelah Ananda selesai mengerjakan Tes Formatif Kegiatan Belajar 2 ini, silahkan cocokkan jawaban Ananda dengan kunci jawaban dan skor untuk masing-masing jawaban yang telah disediakan pada bagian lampiran Modul 3 ini. Kemudian hitung tingkat penguasaan yang dapat Ananda capai dengan menggunakan rumus berikut ini:

$$\text{Nilai Capaian} = \frac{\text{Total Skor Perolehan}}{\text{Total Skor Maksimal}} \times 100$$

2. Jika Nilai Capaian yang Ananda peroleh kurang dari 75 (*disesuaikan dengan KKM yang ditetapkan*), Ananda harus mempelajari kembali materi yang belum dikuasai. Jika masih mengalami kesulitan, catatlah pada buku catatan Ananda bagian mana saja yang masih belum Ananda pahami untuk kemudian Ananda dapat mendiskusikannya bersama teman,

menceritakannya kepada orang tua, atau dapat menanyakannya langsung kepada Bapak/Ibu Guru pada saat jadwal kegiatan pembelajaran berlangsung.

3. Jika tingkat penguasaan yang Ananda peroleh lebih dari atau sama dengan 75%, Ananda dapat melanjutkan ke Kegiatan Belajar selanjutnya.

Penilaian Sikap

Petunjuk:

Berilah tanda ceklist (√) pada kolom 1 (tidak pernah), 2 (kadang-kadang), 3 (sering), dan 4 (selalu) sesuai dengan keadaan Ananda yang sebenarnya.

No.	Pernyataan	4	3	2	1
1	Saya berani mengakui kesalahan yang saya lakukan				
2	Saya siap menerima sanksi jika melanggar hukum				
3	Saya menepati janji				
4	Saya datang tepat waktu di setiap kegiatan				
5	Saya patuh pada tata tertib sekolah				

TES AKHIR MODUL

Jawablah pertanyaan berikut dengan benar!

1. Perhatikan pernyataan berikut:

- (1) Tidak berbohong
- (2) Membawa SIM dan STNK bagi pengendara bermotor
- (3) Membayar pajak tepat waktu
- (4) Melapor pada aparat jika ada kriminalitas
- (5) Memberi tempat duduk pada seorang ibu di dalam bus

Yang merupakan perilaku yang mencerminkan patuh terhadap hukum, yaitu nomor....

- A. (1), (2), dan (3)
- B. (1), (3), dan (5)
- C. (2), (3), dan (4)
- D. (3), (4), dan (5)

2. Perhatikan data berikut:

I	II	III	IV
Polisi	Hakim	Lurah	Lurah
ABRI	Jaksa	RW	Polisi
TNI	Polisi	RT	jaksa

Aparat penegak hukum di Indonesia ditunjukkan tabel nomor

- A. I
- B. II
- C. III
- D. IV

3. Perhatikan pernyataan berikut!

- (1) Memakai helm saat mengendarai kendaraan bermotor roda dua
- (2) Menjadi saksi dalam pengadilan
- (3) Memakai seragam sekolah
- (4) Membiasakan salam saat bertemu dengan orang tua dan guru
- (5) Selalu berpakaian rapi dan sopan

Perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap norma hukum ditunjukkan pada nomor

- A. (1), (2), dan (3)
 - B. (1), (3), dan (4)
 - C. (2), (3), dan (4)
 - D. (3), (4), dan (5)
4. Isi pasal 27 ayat 1 UUD 1945 mengatur tentang
- A. Persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan bagi setiap warganegara
 - B. Kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Indonesia
 - C. Keseimbangan hak dan kewajiban warga negara Indonesia
 - D. Kemerdekaan setiap warganegara untuk mengeluarkan pendapat
5. Alasan warga masyarakat wajib patuh terhadap peraturan di manapun mereka berada adalah
- A. untuk mengurangi terjadinya benturan antar kepentingan
 - B. menghindari konflik antar anggota masyarakat
 - C. mewujudkan masyarakat menjadi aman, tertib, dan damai
 - D. setiap masyarakat memiliki peraturan yang berbeda
6. Perhatikan pernyataan berikut!
- (1) membayar pajak tepat waktu
 - (2) memiliki SIM jika mengendarai kendaraan bermotor di jalan
 - (3) main hakim sendiri
 - (4) menolak menjadi saksi dalam pengadilan
 - (5) membela teman yang berkelahi
- Dari pernyataan tersebut contoh perbuatan yang bertentangan dengan hukum ditunjukkan nomor
- A. (1), (2), dan (3)
 - B. (1), (2), dan (4)
 - C. (1), (3), dan (4)
 - D. (3), (4), dan (5)
7. Perhatikan data berikut!
- (1) Undang-Undang Dasar 1945
 - (2) Undang-Undang
 - (3) Pidato Presiden di depan Sidang Paripurna DPR setiap tanggal 16 Agustus
 - (4) Peraturan Daerah
 - (5) menghormati orang yang lebih tua
- Dari pernyataan tersebut peraturan tertulis ditunjukkan pernyataan nomor

- A. (1), (2), dan (3)
 - B. (1), (2), dan (4)
 - C. (1), (2), dan (5)
 - D. (1), (3), dan (5)
8. Maraknya kasus korupsi yang dilakukan oleh para penyelenggara pemerintahan baik di pusat maupun daerah membuat KPK bekerja ekstra dalam upaya memberantasnya. Upaya pencegahan korupsi yang dapat dilakukan oleh KPK
- A. melakukan uji kelayakan dan kepatutan kepada seluruh para calon pejabat negara
 - B. mewajibkan pengisian pakta integritas kepada setiap calon penyelenggara negara
 - C. melakukan penyitaan terhadap seluruh kekayaan dari tersangka koruptor tanpa kecuali
 - D. menghukum pelaku korupsi supaya menimbulkan efek jera bagi calon-calon pelaku lain
9. Dalam pengadaan *furniture* meja dan kursi di sebuah kantor pemerintah diduga terjadi tindak pidana korupsi dengan cara penggelembungan harga dan kualitas barang yang tidak sesuai standar. Upaya yang dapat dilakukan oleh KPK terkait peristiwa tersebut adalah
- A. menjatuhkan hukuman kepada pelaku *markup* harga
 - B. mengadakan penyelidikan dan penyidikan kasus tersebut
 - C. mengganti seluruh meja dan kursi sesuai dengan kualifikasi
 - D. memusnahkan seluruh barang bukti *furniture* yang tidak sesuai
10. Perhatikan pernyataan berikut!
- (1) Dibuat oleh badan resmi negara
 - (2) Berisi larangan saja
 - (3) Bersifat memaksa
 - (4) Bersifat sukarela
 - (5) Sanksi tegas dan nyata
 - (6) Sanksi ditentukan pemerintah
- Dari pernyataan tersebut, yang termasuk unsur-unsur hukum ditunjukkan nomor
- A. (1), (2), dan (3)
 - B. (1), (3), dan (5)
 - C. (2), (4), dan (6)
 - D. (3), (4), dan (5)
11. Kesadaran hukum sangat perlu ditumbuhkan dalam kehidupan masyarakat agar
- A. mendidik masyarakat memahami hukum
 - B. terciptanya peluang bekerja dalam bidang hukum
 - C. keinginan mempelajari ilmu hukum meningkat
 - D. terciptanya ketentraman hidup bermasyarakat

12. Perhatikan data berikut!

- (1) UUD 1945
- (2) Peraturan Pemerintah
- (3) Adat istiadat
- (4) Konvensi
- (5) Undang-Undang
- (6) Perpu

Dari data tersebut, yang merupakan hukum tertulis ditunjukkan nomor

- A. (1), (2), (3), dan (4)
- B. (1), (2), (4), dan (5)
- C. (1), (2), (4), dan (6)
- D. (1), (2), (5), dan (6)

13. Contoh perilaku menghargai persamaan kedudukan dalam hukum antara lain

- A. memukuli pencuri sebelum menyerahkannya ke polisi
- B. tidak melakukan perbuatan sewenang-wenang
- C. membiarkan tindakan kejahatan karena merugikan kita
- D. selalu memenuhi keinginan setiap orang

14. Perhatikan pernyataan berikut!

- (1) Menuruti nasihat orang tua
- (2) Mematuhi rambu-rambu lalu lintas
- (3) Minta maaf jika melakukan kesalahan
- (4) Membayar pajak pada waktunya
- (5) Berpakaian secara sopan
- (6) Membuang sampah pada tempatnya

Dari pernyataan tersebut, yang merupakan perbuatan sesuai hukum ditunjukkan nomor

- A. (1), (2), dan (4)
- B. (1), (3), dan (5)
- C. (2), (4), dan (6)
- D. (3), (5), dan (6)

15. Perwujudan masyarakat yang aman, tertib, damai, dan berkeadilan sangat diperlukan demi tercapainya

- A. kesadaran hukum bagi anggota masyarakat
- B. kemakmuran bersama
- C. sanksi yang tegas bagi orang yang melanggar hukum
- D. pemberian hukuman berat bagi yang melanggar

16. Perhatikan pernyataan berikut!

- (1) Bersumber dari hati nurani manusia
 - (2) Sanksi bersifat tegas dan nyata
 - (3) Bersumber dari peraturan yang dibuat oleh negara
 - (4) Sanksi bagi pelanggar dikucilkan dari pergaulan
 - (5) Sanksi bagi pelanggar berupa denda, pencabutan hak tertentu, penjara
- Ciri-ciri norma hukum ditunjukkan nomor

- A. (1), (2), dan (3)
- B. (1), (2), dan (4)
- C. (2), (3), dan (4)
- D. (2), (3), dan (5)

17. Perhatikan pernyataan berikut!

- (1) Menuruti nasihat orang tua
- (2) Mematuhi rambu lalu lintas
- (3) Minta maaf jika melakukan kesalahan
- (4) Membayar pajak tepat pada waktunya
- (5) Berpakaian dengan sopan
- (6) Membuang sampah pada tempatnya

Contoh perbuatan sesuai dengan norma hukum ditunjukkan pernyataan nomor

- A. (1), (2) dan (3)
- B. (2), (3) dan (4)
- C. (2), (4) dan (6)
- D. (4), (5) dan (6)

18. Perhatikan pernyataan berikut!

- (1) Memiliki dan membawa SIM
- (2) Membawa helm
- (3) Mematuhi rambu-rambu lalu lintas
- (4) Membawa STNK
- (5) Mengenakan sabuk pengaman

Bentuk kepatuhan pengendara sepeda motor terhadap norma hukum ditunjukkan pernyataan nomor

- a. (1), (2) dan (3)
- b. (1), (3) dan (4)
- c. (2), (4) dan (5)
- d. (3), (4) dan (5)

19. Perhatikan ilustrasi berikut!

Rumah tinggal Fadhilah tidak terlalu jauh dari sekolah. Setiap pagi Fadhilah berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki. Dalam perjalanan ke sekolah Fadhilah menggunakan fasilitas zebra cross untuk melintas jalan raya menuju sekolah demi keselamatan dan keamanan sesama pengguna jalan raya.

Perilaku Fadhilah berdasarkan ilustrasi tersebut menunjukkan kepatuhan terhadap norma

- A. agama
 - B. kesopanan
 - C. kesusilaan
 - D. hukum
20. Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal
- a. 1 ayat (3)
 - B. 27 ayat (1)
 - C. 27 ayat (2)
 - D. 27 ayat (3)

LAMPIRAN

A. Glosarium

Dasar Negara: fondasi bagi berdirinya suatu negara, sumber pelaksanaan kehidupan ketatanegaraan atau sumber segala peraturan yang ada dalam suatu negara

Hukum: sekumpulan peraturan yang berlaku di masyarakat dan dibuat oleh badan resmi yang bersifat wajib, memaksa, dan akan mendapat sanksi jika melanggarnya

Keadilan: tindakan tidak berat sebelah/tidak sewenang-wenang

Konstitusi: hukum dasar dalam suatu negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis

Negara: suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut

Norma: aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima. Setiap warga masyarakat harus menaati norma yang berlaku

Pancasila: dasar negara, pandangan hidup bangsa, ideologi negara

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: hukum dasar tertulis (basic law) konstitusi pemerintahan Negara Republik Indonesia saat ini

Warga negara: rakyat yang menetap di suatu wilayah negara tertentu, yang memiliki hak dan kewajiban dalam hubungannya dengan negara

B. Kunci Jawaban

Kunci Jawaban Tes Formatif Kegiatan Belajar 1

1. D
2. C
3. C
4. D
5. B

Kunci Jawaban Tes Formatif Kegiatan Belajar 2

1. Keadilan adalah tindakan tidak berat sebelah, tidak sewenang-wenang. Keadilan mengharuskan seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang menjadi haknya dan diperlakukan sebagaimana mestinya
2. Keadilan distributif adalah hubungan keadilan antara negara dengan warganya. Pihak negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan dalam memberikan kesejahteraan kepada warga negara
3. Hubungan antara hukum dengan keadilan:
Dalam upaya mewujudkan keadilan, hukum wajib ditaati oleh siapapun tanpa kecuali. Barang siapa yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi. Sanksi bagi pelanggar hukum biasa disebut dengan hukuman. Hukuman bersifat memaksa sesuatu yang tidak dikehendaki, tidak menyenangkan atas individu, kelompok atau badan hukum tertentu sebagai ganjaran atas perbuatan yang dinilai melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Lembaga penegak hukum memegang peran penting dalam mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara
4. Jenis hukuman pidana:
Hukum Pidana pasal 10 mengatur hukuman dibagi menjadi 2 macam yaitu:
 - a. hukuman pokok:
 - 1) hukuman mati
 - 2) hukuman penjara
 - 3) hukuman kurungan
 - 4) hukuman denda

b. hukuman tambahan:

- 1) pencabutan hak-hak tertentu
- 2) perampasan barang-barang tertentu
- 3) pengumuman putusan hakim

5. Jenis peradilan di Indonesia:

- a. Peradilan Umum
- b. Peradilan Agama
- c. Peradilan Militer
- d. Peradilan Tata Usaha Negara

Pedoman Penskoran Soal Pilihan Ganda Tes Formatif Kegiatan Belajar 1

Satu soal yang dijawab dengan benar diberi skor 1 (satu).

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor Perolehan}}{\text{Skor Maksimal}} \times 100$$

Contoh:

$$\text{Nilai} = \frac{5}{5} \times 100$$

$$\text{Nilai} = 100$$

Pedoman Penskoran Soal Uraian Tes Formatif Kegiatan Belajar 2

No SOAL	JAWABAN	SKOR
1	Keadilan adalah tindakan tidak berat sebelah, tidak sewenang-wenang. Keadilan mengharuskan seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang menjadi haknya dan diperlakukan sebagaimana mestinya	20
2	Keadilan distributif adalah hubungan keadilan antara negara dengan warganya. Pihak negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan dalam memberikan kesejahteraan kepada warga negara	20
3	Dalam upaya mewujudkan keadilan, hukum wajib ditaati oleh siapapun tanpa kecuali. Barang siapa yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi. Sanksi bagi pelanggar hukum biasa disebut dengan hukuman. Hukuman bersifat memaksa sesuatu yang tidak dikehendaki, tidak menyenangkan atas individu, kelompok atau badan hukum tertentu sebagai ganjaran atas perbuatan yang dinilai melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Lembaga penegak hukum memegang peran penting dalam mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara	20
4	Hukum Pidana pasal 10 mengatur hukuman dibagi menjadi 2 macam yaitu: c. hukuman pokok: 1) hukuman mati 2) hukuman penjara 3) hukuman kurungan 4) hukuman denda d. hukuman tambahan: 1) pencabutan hak-hak tertentu 2) perampasan barang-barang tertentu 3) pengumuman putusan hakim	20
5	a. Peradilan Umum b. Peradilan Agama c. Peradilan Militer d. Peradilan Tata Usaha Negara	20

Nilai Capaian = Total Skor Perolehan

Kunci Jawaban Tes Akhir Modul

1. C
2. B
3. A
4. A
5. C
6. D
7. B
8. D
9. A
10. B
11. D
12. D
13. B
14. C
15. B
16. D
17. C
18. C
19. B
20. B

Satu soal yang dijawab dengan benar diberi skor 1 (satu).

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor Perolehan}}{\text{Skor Maksimal}} \times 100$$

Contoh:

$$\begin{aligned}\text{Nilai} &= \frac{20}{20} \times 100 \\ \text{Nilai} &= 100\end{aligned}$$

DAFTAR PUSTAKA



- Al Marsudi, Subandi. 2001. *Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Beetham, Davis. 2010. *Mengenal Demokrasi*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Departemen Pendidikan Nasional. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Kaelan. 2016. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Paradigma
- Kansil, C.S.T. 1992. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2006. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretariat Jenderal, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
- Nolind, Indra. 2011. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Pustaka Tanah Air
- Surya Saputra, Lukman. 2016. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas VII Sekolah Menengah Pertama*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
- Tedjosaputro, Liliana. 1995. *Etika Profesi Notaris, Penegakkan Hukum*. Yogyakarta. PT Bayu Indra Grafika
- <https://id.wikipedia.org>
- <https://rakyatku.com/>
- <https://id.wikipedia.org/> diunduh pada tanggal 27 Agustus 2020